

AKURASI PELAKSANAAN BERPERKARA MENGGUNAKAN E-COURT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus No. 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla Di Pengadilan Agama Blora)

Putri Ristanti Fauziah¹, Mundakir²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

fauziahputri99@gmail.com¹, mundakir@iainkudus.ac.id²

Abstract

The complexity of litigation settlement and coupled with the Covid-19 pandemic, e-Court is a solution and innovation from the Supreme Court to present technology in the judiciary that provides convenience in accordance with the principles of justice, namely simple, fast, and low cost. The presence of the e-court is expected to be able to answer the challenges of an increasingly advanced era, which can facilitate the settlement of cases because it can be accessed widely. This study aims to determine the implementation, accuracy, and response of the parties to the use of e-Court at the Blora Religious Court for litigation settlement. To find out how the implementation, accuracy and response of the parties, as well as fulfilling the parties' sense of justice, the researchers used the method of observation, in-depth interviews, and documentation. Testing the validity of the data used by the researchers used three techniques, among others, increasing persistence, meaning the researcher made observations more carefully, continuously and triangulated. Reference material is a support to prove the data that has been obtained by researchers. The results showed that there were four stages of litigation, namely e-filing, e-payment, e-summons, and e-litigation. The accuracy of litigation using e-Court is in accordance with applicable provisions, namely Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 and based on research results that the implementation of e-Court itself is in accordance with the principles of justice, namely simple, fast, and low cost. Based on data obtained from respondents that e-Court provides convenience in the settlement of cases and is able to fulfill a sense of justice.

Keywords: *accuracy, litigation, and e-Court.*

Abstrak

Rumitnya penyelesaian berperkara dan ditambah dengan adanya pandemi Covid-19, e-Court merupakan solusi dan inovasi dari Mahkamah Agung untuk menghadirkan teknologi dalam peradilan yang memberikan kemudahan sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hadirnya e-court diharapkan mampu menjawab tantangan zaman yang kian hari kian maju, yang dapat mempermudah dalam penyelesaian berperkara karena dapat diakses secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, akurasi, dan respon para pihak terhadap penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Blora untuk penyelesaian berperkara. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, akurasi dan respon para pihak, serta memenuhi rasa keadilan para pihak, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan tiga teknik, antara lain meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan dengan lebih cermat, berkesinambungan dan triangulasi. Bahan referensi merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah

didapatkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan berperkara ada empat tahap, yaitu e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Berdasarkan data yang didapatkan dari responden bahwa e-Court memberikan kemudahan dalam penyelesaian berperkara dan mampu memenuhi rasa keadilan. Akurasi berperkara menggunakan e-Court telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan berdasarkan pada hasil penelitian bahwa pelaksanaan e-Court sendiri sudah sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: akurasi, berperkara, dan e-Court.

PENDAHULUAN

Menghadapi fenomena pandemi Covid-19, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang salah satunya adalah dengan adanya aplikasi e-Court.¹

Upaya mewujudkan penerapan teknologi informasi dapat efektif dan efisien pada sistem peradilan serta berfungsi sebagai dorongan untuk terus mengembangkan manajemen dan administrasi peradilan menuju pada sistem peradilan yang modern dan guna pemutus rantai penyebaran Covid-19. Dengan berbagai masalah terkait administrasi peradilan yang ada, maka pada tahun 2018 melalui PERMA Nomor 3 tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan sistem administrasi perkara berupa sistem elektronik, yang biasa disebut dengan E-court.² Dengan adanya sistem pengoperasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar langsung datang ke tempat Pengadilan Agama Blora tetapi bisa langsung mengaksesnya melalui situs <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/login>.

Proses beracara di Pengadilan Agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas-

¹ Tarmizi, "Sistem E-Court dalam Peradilan", diakses pada 29 September 2021, <https://www.academia.edu/37052506>

² Riski Anur Fita, "Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan," *skripsi*, diakses pada tanggal 27 September 2021,

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9517/2/RIZKI%20ANUR%20FITTA_ANALISI%20PENYELESAIAN%20PERKARA%20EKONOMI%20SYARIAH%20BERBASIS%20E-COURT%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20MUNGKID%20DALAM%20UPAYA%20PENERAPAN%20ASAS%20PERADILAN%20CEPAT%2C%20SEDERHANA%2C%20DAN%20BIAYA%20RINGAN.pdf

berkas tersebut dilakukan dengan sistem meja yakni meja I sampai dengan meja III.³

Instrumen Pengadilan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa pendaftaran perkara secara online biasa disebut dengan e-court. E-court sendiri terbagi menjadi empat bagian, meliputi pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran secara online (e-payment), mengirim dokumen persidangan secara online (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), pemanggilan secara online (e-summons), dan persidangan secara online (e-litigation).⁴ Dalam pendaftaran perkara secara online pada aplikasi e-court saat ini baru tersedia untuk perkara gugatan dan kedepannya akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada pendaftaran perkara gugatan merupakan perkara yang didaftarkan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih.⁵

Pasal 1 butir 26 KUHAP mengatur tentang saksi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan/ atau ia alami sendiri.⁶

Pemeriksaan bukti terkait dengan peradilan menggunakan E-court merupakan hal dasar dalam hal menyajikan bukti-bukti secara elektronik dalam sebuah persidangan yang menjadi masalah terkait keabsahan dari bukti elektronik. Syarat formil dan materiil harus menjadi otentifikasi yang dilakukan hakim untuk memeriksa bukti elektronik. Dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE

³ Muchammad Razzy Kurnia, "Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," *Skripsi*, diakses tanggal 29 September 2021,

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56301/1/MUCHAMMAD%20RAZZY%20KURNIA%20-%20FSH.pdf>

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System)," (2019), diakses pada 27 September 2021,

https://pa-limboto.go.id/images/file_pdf/Panduan-ECOURT_untuk_Pengguna_Terdaftar.pdf

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court," diakses pada tanggal 29 September 2021 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

⁶ Dewi Handayani Legowo, "Tinjauan pelaksanaan pemeriksaan saksi perkara pidana pada proses persidangan di pengadilan negeri Karanganyar," *skripsi*, diakses 29 September 2021, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8201/MjA4OTE=/Tinjauan-pelaksanaan-pemeriksaan-saksi-perkara-pidana-pada-proses-persidangan-di-pengadilan-negeri-Karanganyar-abstrak.pdf>

secara umum disebutkan bahwa persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dalam persidangan.⁷

Salah satu contoh kasus yang diselesaikan menggunakan e-court di Pengadilan Agama Blora yaitu mengenai kasus cerai talak Nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla. Si Penggugat melakukan pendaftaran berperkara melalui e-court yang didaftarkan oleh pengacaranya karena sampai saat ini hanya dikhususkan untuk Advokat yang telah memiliki akun yang sudah terdaftar dalam hal pendaftaran perkara secara online. Apabila pengguna terdaftar yang telah mendaftar serta telah mendapatkan akun harus melewati mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat Advokat disumpah.⁸

Walaupun pendaftarannya dilakukan menggunakan e-court tetapi sidang pertama tetap dilaksanakan secara offline atau datang langsung ke Pengadilan Agama Blora yang dihadiri oleh Penggugat/Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan berkas-berkas yang telah dicetak dari e-court. Tahap selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁹ Kemudian para pihak menyetujui persidangan secara elektronik maka Majelis Hakim menyusun court calender yang harus disepakati oleh kuasa Penggugat atau Kuasa Tergugat sebagai menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam e-court. Selanjutnya persidangan memasuki tahap jawab menjawab, replik, dan duplik dilakukan secara online (e-litigasi) yang mana proses pemanggilan para pihak berperkara dikirim ke email masing-masing para pihak. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pembuktian surat dan saksi-saksi yang dilakukan secara offline atau datang langsung ke Pengadilan, jika si berperkara sudah siap maka disuruh membawa para saksi ke Pengadilan Agama Blora. Tahap selanjutnya yaitu tahap kesimpulan dilanjutkan dengan tahap pembacaan putusan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa E-Court merupakan pemanfaatan teknologi dalam bidang peradilan. Hal ini bertujuan guna mempermudah dan meringankan biaya berperkara. Selain itu E-Court

⁷Eka Fitri Hidayati, "Keabsahan Pembuktian Elektronik Dalam Persidangan Perdata Di Pengadilan Agama," *Artikel Makalah*, diakses 29 September 2021,

<https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>

⁸ Pengadilan Agama Blora, "Cerai Talak, Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Bla." (Pengadilan Agama Blora, April 2021)

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

¹⁰ Dalih Effendy, "Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama," diakses pada tanggal 23 Oktober 2021

<http://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-secara-elektronik-e-litigasi-antara%20teori-dan-praktek-di-pengadilan-agama-i-oleh-h-drs-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-pontianak>

menjadi solusi yang sangat efektif digunakan ditengah pandemi Covid-19 dalam hal penyelesaian peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa akurat pelaksanaan berperkaranya menggunakan e-Court di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Blora ditinjau dari pelaksanaan, pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti.

KAJIAN PUSTAKA

Sejarah E-Court

Perkembangan teknologi informasi pada era ini terjadi begitu cepat, jika sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual dan memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang tinggi maka penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat, mempermudah dan mempermudah biaya pengadministrasian perkara.¹¹ Dengan berbagai masalah terkait administrasi peradilan yang ada, maka pada tahun 2018 melalui PERMA Nomor 3 tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan sistem administrasi perkara berupa sistem elektronik, yang biasa disebut dengan E-court.¹²

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik, merupakan hal yang dilakukan guna memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³ Hal itu juga menjadi pondasi adanya implementasi di dunia peradilan Indonesia berupa adanya e-Court, hal itu menyebabkan adanya kewenangan untuk menerima pendaftaran perkara, menerima pembayaran panjar biaya perkara yang dapat dilakukan secara elektronik. Peraturan tersebut hanya menyempurnakan ataupun menambahi norma yang berlaku bukan menghapusnya. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang mengatur berperkaranya secara elektronik hal itu juga memberikan kewenangan

¹¹ Muchammad Razy Kurnia, "Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," *Skripsi*, diakses tanggal 29 September 2021, 20.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56301/1/MUCHAMMAD%20RAZZY%20KURNIA%20-%20FSH.pdf>

¹² Riski Anur Fita, "Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan," *Skripsi*, diakses 27 September 2021,

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9517/2/RIZKI%20ANUR%20FIITA_ANALISIS%20PENYELESAIAN%20PERKARA%20EKONOMI%20SYARIAH%20BERBASIS%20E-COURT%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20MUNGKID%20DALAM%20UPAYA%20PENERAPAN%20ASAS%20PERADILAN%20CEPAT%2C%20SEDERHANA%2C%20DAN%20BIAYA%20RINGAN.pdf

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2020," diakses pada 25 Oktober 2021, <https://pa-jakartapusat.go.id/>

untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan (relaas) secara online kepada juru sita ataupun juru sita pengganti.¹⁴

Pengertian E-Court

Sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik atau disebut juga dengan e-court. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi berperkara di Pengadilan secara elektronik, perlu disempurnakan lagi terutama hal yang terkait tata cara persidangan secara elektronik. Sehingga atas dasar tersebut lembaga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Adapun e-court sendiri terbagi menjadi empat bagian yaitu, e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation.¹⁵ Ruang Lingkup aplikasi e-Court yaitu meliputi Pendaftaran Perkara Online (E-Filing), Pembayaran panjar biaya online (e-Payment), Pemanggilan Elektronik (e-Summons), dan Persidangan Elektronik (e-Litigasi).

Pengertian Peradilan

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Peradilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan.¹⁶

Kewenangan Pengadilan

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Kekuasaan demikian lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi. Sedangkan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁷

Pengertian Hukum

Hukum secara etimologis memiliki pengertian yang dapat di bagi menjadi 4 yaitu *Al-Ahkam, Recht, Lex, Ius*. Hukum berasal dari bahasa Arab dan bentuk tunggal, jamaknya dari istilah *Al ahkam* yang diambil alih dalam bahasa

¹⁴ Pengadilan Tinggi Bengkulu, "E-Court Era Baru Beracara Di Pengadilan," diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan>

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System)," Jakarta 2019, di akses pada 26 Oktober 2021, 4, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Ed. 6, cetakan 9, 250.

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia menjadi hukum. *Recht* berasal dari bahasa Latin *Rechtum* yang mempunyai arti tuntunan, bimbingan, pemerintahan. Selalu didukung oleh kewibawaan. *Lex* berasal dari bahasa Latin berasal dari kata *Lesere* artinya mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. *Ius* berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum. Dari kata *Lubere* yang berarti mengatur / memerintah. Secara Etimologis disimpulkan *ius* yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan yang mempunyai 3 unsur: wibawa, keadilan, dan tata kedamaian.¹⁸

E-Court Dalam Pandangan Islam

Era saat ini, berbagai hal tak luput dari teknologi, teknologi bahkan menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem pelayanan dari pemerintah kebanyakan dapat diakses secara digital melalui smartphone misalnya pelayanan hukum / peradilan yang dapat diakses secara elektronik atau biasa disebut dengan e-Court. Dalam hal ini berdasarkan hukum Islam pelaksanaan sistem e-Court sudah banyak menimbulkan kemaslahatan dalam berperkara dipengadilan, bahwa ajaran islam juga memudahkan dan tidak menyulitkan dan kebijakan penguasa sudah memberikan kemaslahatan masyarakatnya hal itu didasarkan pada PERMA No 3 Tahun 2018 yang kemudian diprbaharui menjadi No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidanan di Pengadilan Secara Elektronik.¹⁹

Allah Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 185

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya:“..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”..²⁰

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa syariah Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah.²¹

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya *Nizhamul Islam* menyebutkan bahwa “*Sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi/industri tergolong madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia*”. Madaniyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk yang terindera dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan islam boleh/mubah. Tetapi ingat

¹⁸Muhammad Julijanto, “Pengantar Hukum,” (2011), diakses pada 28 Oktober 2021, <https://mjulijanto.wordpress.com/2011/03/05/pengantar-hukum/>

¹⁹Cholis Shotul Malikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem e-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” Skripsi, diakses 21 Maret 2022 <https://repository.uin-suska.ac.id/26162/>

²⁰Alquran, al-Baqarah ayat 185, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2002), 45.

²¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 59

bahwasanya ada juga madaniyah yang bersifat khas seperti patung, salib, bintang david, dan lain-lain itu merupakan karya/hasil dari hadlrah selain Islam, maka menggunakannya adalah suatu kemaksiatan dan hukumnya haram.²²

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah *field research* (penelitian lapangan). Pada penelitian lapangan, secara individu peneliti secara langsung terjun kelapangan dan ikut terlibat pada lingkungan penelitian.²³ Yang dimaksud penelitian lapangan yaitu sebuah penelitian yang dalam hal pengumpulan data dilaksanakan secara langsung dilapangan, seperti halnya di organisasi, masyarakat, pemerintahan, dan lainnya.²⁴

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Menurut Lexy J.M. penelitian kualitatif ialah penelitian yang ditujukan guna memahami suatu fenomena yang tengah dialami subyek penelitian seperti tindakan, tingkah laku, motivasi, dan persepsi, yang penyajian datanya berbentuk deskripsi berupa kalimat, serta menggunakan berbagai metode penelitian ilmiah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.²⁵

Penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan data-data yang telah terkumpul yang berbentuk kalimat dan bukan merupakan bentuk angka yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yang merupakan teknik menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan, dilakukan menggunakan cara memadukan bahan-bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data yang diperoleh dilapangan atau data primer mengenai pelaksanaan perkara menggunakan e-court di Pengadilan Agama Blora.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran *e-Court*

e-Court tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Sedangkan kata *court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau *english* yaitu bahasa jemarik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, *court* dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan,

²² Alfi Ubaidillah, "Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Teknologi," Kompasiana terbit pada 19 Desember 2018 jam 18.54 WIB, diakses pada 21 Maret 2022 <https://www.kompasiana.com/alfiubaidillah/5c1a316f43322f3547548463/pandangan-islam-terhadap-perkembangan-teknologi>

²³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

²⁴ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

²⁵ Danu Eko A., *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 9.

mahkamah atau sidang pengadilan.²⁶ Sedangkan *e-Court* secara istilah adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan).²⁷

e-Court telah mempunyai payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 kemudian disempurnakan menjadi (PERMA) No 1 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.²⁸ Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa “*Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.*”²⁹

Instrumen Pengadilan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa pendaftaran perkara secara online biasa disebut dengan *e-court*. *E-court* sendiri terbagi menjadi empat bagian, meliputi pendaftaran perkara secara online (*e filing*), pembayaran secara online (*e-payment*), mengirim dokumen persidangan secara online (*replik, duplik, kesimpulan, jawaban*), pemanggilan secara online (*e summons*), dan persidangan secara online (*e-litigation*).³⁰

Adanya *E-court* sebagai pembaharuan sistem peradilan di Indonesia yang telah diterapkan maka suatu persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik, hal ini bertujuan untuk membatasi pertemuan tatap muka para pihak serta untuk mengurangi kehadiran di Pengadilan saat terjadinya proses persidangan. Hal tersebut sebagai langkah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.³¹

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 97.

²⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019), 7.

²⁸Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 45

²⁹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

³⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan *e-Court* (The Electronic Justice System),” (2019), diakses pada 27 September 2021,

https://pa-limboto.go.id/images/file_pdf/Panduan-ECOURT_untuk_Pengguna_Terdaftar.pdf

³¹Gracia dkk, “Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19,” *Jurnal Syntax Transformation*2, No. 4 (2021): 498, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

Pelaksanaan Berperkarra Menggunakan E-Court

Proses berperkarra merupakan urutan peristiwa berperkarra di pengadilan. Dalam pelaksanaannya berperkarra dibagi menjadi 2 yaitu, pelaksanaan berperkarra dengan cara datang langsung ke pengadilan (offline) dan pelaksanaan berperkarra secara online / elektronik. Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara berupa sistem elektronik (e-court) sangat memudahkan seseorang yang berperkarra di Peradilan meliputi proses pendaftaran 3 tahap yaitu e-filling, e-payment, dan e-sammons, yang dapat mendaftar hanya para Advokat saja. Peraturan ini terus berkembang pada tahun 2019 munculah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik (e-court) yang bisa mendaftar tidak hanya para advokat saja tetapi semua orang sudah bisa mahasiswaupun juga bisa. Pada tahun 2019 dalam proses berperkarra menggunakan e-court ada 4 tahap yaitu e-Filling, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation.³²

Sikap Para Pihak yang Berperkarra Nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora

Berdasarkan data yang didapat saat penelitian dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan himpunan data yang diperoleh pada saat penelitian. Didapatkan bahwa E-court berasal dari kata “e” artinya elektronik dan “court” adalah pengadilan, jadi e-Court yaitu pengadilan elektronik.³³

Latar belakang adanya e-court ada dua macam yang pertama, asas pengadilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kedua, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi pada dasarnya hadirnya e-court merupakan solusi untuk memanfaatkan teknologi yang kian berkembang kedalam pelayanan hukum. Pengaruh e-court terhadap para advokat di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman kita harus mengikuti, lebih efisien, biaya ringan, singkat, jelas, dan sederhana.³⁴ Ditahun 2019 ditambah e-litigation yaitu persidangan secara online adapun jawaban, replik, duplik, bisa dikirim menggunakan email, setelah itu pembuktian barulah datang ke pengadilan. Setelah pembuktian yaitu kesimpulan tidak perlu datang ke pengadilan.³⁵

Pada saat persidangan menggunakan e-court hampir tidak ada kendala, jikapun ada kendala hanya permasalahan jaringan trouble tetapi itu dapat diatasi.³⁶ Terkadang karena satu pengacara biasanya memegang beberapa perkara, sementara e-court dalam waktu dua hari harus mengirim jawaban maka waktunya menjadi padat.³⁷ Kendala lainnya yaitu masyarakat, tidak semua pencari keadilan itu paham mengenai e-Court. Dan para advokat paling tidak harus lebih terampil dalam hal komputerisasi sehingga jika membuat laporan

³² Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

³³ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

³⁴ Mashirin, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 10 Januari 2022 pukul 07.51

³⁵ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

³⁶ Mashirin, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 10 Januari 2022 pukul 07.51

³⁷ R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.46

menggunakan email, scan berkas dan lain-lainnya maka para advokat harus siap dan petugas IT e-court pun terkadang pemahamannya beda-beda karena hal baru jadi proses bertahap untuk menyesuaikan.³⁸

Dampak penggunaan e-court yaitu memberi kemudahan kepada masyarakat dalam proses berperkara, karena dapat lebih cepat selesai, menghemat waktu, sederhana, dan memudahkan pengadilan karena tidak butuh banyak waktu dan menghemat biaya.³⁹

Respon masyarakat pada sistem e-Court sudah bisa dibilang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kinerja para advokatnya bagus, tetapi sampai batas e-summons untuk e-litigation masih sedikit.⁴⁰ Penggunaan e-court sangat membantu, karena tidak perlu bolak balik datang ke pengadilan pada saat persidangan hal itu sangat memudahkan para pihak pencari keadilan, dan juga meringankan dalam penyelesaian berperkara.⁴¹

Akurasi Berperkara di Pengadilan Agama Blora Melalui E-Court

Akurasi berperkara merupakan ketepatan dalam penyelesaian perkara yang ada, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kasus atau perkara tersebut. Hal itu sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 tentang sistem administrasi berperkara secara elektronik atau disebut e-Court.⁴² Dan telah diperbaharui pada tahun 2019 yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu mengenai Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik.

Hadirnya peraturan tersebut ditujukan untuk menghadirkan kemudahan dalam mengakses hukum yang dapat menjangkau seluruh masyarakat secara luas. Hal ini merupakan salah satu jawaban terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat terkait proses yudisial yakni keterlambatan, ketiadaan akses, dan korupsi. Dengan demikian penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel.⁴³ Sebagai langkah untuk

³⁸ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

³⁹ R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.46

⁴⁰ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

⁴¹ Pihak Tergugat, wawancara dengan penulis, transkrip, tanggal 23 Januari 2022 pukul 12.04

⁴² Riski Anur Fita, "Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan," *skripsi*, diakses pada tanggal 27 September 2021,

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9517/2/RIZKI%20ANUR%20FIITA_ANALISI%20PENYELESAIAN%20PERKARA%20EKONOMI%20SYARIAH%20BERBASIS%20E-COURT%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20MUNGKID%20DALAM%20UPAYA%20PENERAPAN%20ASAS%20PERADILAN%20CEPAT%2C%20SEDERHANA%2C%20DAN%20BIAYA%20RINGAN.pdf

⁴³ PTUN Yogyakarta, "E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia," diakses tanggal 28 September 2021, <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>

mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁴⁴

Sistem dalam peradilan dibutuhkan adanya saksi dan bukti sebagai penguat dugaan perkara tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi dengan menggunakan *teleconference* yang dilakukan saat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Karena adanya perubahan sistem hukum acara, diharapkan pula terjadi perubahan dalam sistem pembuktian dari yang semula tertutup menjadi terbuka yang batasannya telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁴⁵

Pemeriksaan bukti terkait dengan peradilan menggunakan E-court merupakan hal dasar dalam hal menyajikan bukti-bukti secara elektronik dalam sebuah persidangan yang menjadi masalah terkait keabsahan dari bukti elektronik. Syarat formil dan materiil harus menjadi otentifikasi yang dilakukan hakim untuk memeriksa bukti elektronik.⁴⁶

Akurasi pelaksanaan bereperkara dalam asas peradilan dan pembuktian sudah akurat, karena telah terbukti bahwa berperkara menggunakan e-Court itu sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁷ Sedangkan untuk pembuktian berkas bisa diunggah baik berupa *doc*, *rtf* ataupun *pdf* serta pada waktu sidang pertama berkas yang sudah diunggah untuk diperiksa kembali oleh hakim, untuk pembuktian para saksi harus datang ke persidangan meskipun saksi berada di luar wilayah blora pihak Pengadilan Agama Blora meminta tolong kepada Pengadilan Agama daerah yang ditempati oleh saksi untuk disumpah melalui *teleconference*.⁴⁸

Analisis Data Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data dokumentasi di lapangan. Data yang diperoleh berdasarkan informasi yang konkrit dari para pihak (pengacara, hakim, panitera, tergugat) terkait kasus nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora. Penyelesaian perkara menggunakan e-court merupakan wujud dari asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada dasarnya memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat untuk menyelesaikan perkara.⁴⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik (e-court) yang bisa

⁴⁴Gracia dkk, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation*2, No. 4 (2021): 498, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

⁴⁵ Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik," *Jurnal Hukum Peratun* 3, No. 2 (2020): 108, <http://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>

⁴⁶Eka Fitri Hidayati, "Keabsahan Pembuktian Elektronik Dalam Persidangan Perdata Di Pengadilan Agama," *Artikel Makalah*, diakses 29 September 2021, <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>

⁴⁷ Rofi'atun, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 30 Januari 2022 pukul 12.34

⁴⁸ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

⁴⁹Andi Kurniawan dan Aco Nur. Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court. *Majalah Peradilan Agama*. Edisi 14 November 2018, h., 20.

mendaftar tidak hanya para advokat saja tetapi semua orang sudah bisa mahasiswapun juga bisa. Pada tahun 2019 dalam proses berperkara menggunakan e-court ada 4 tahap yaitu e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation.⁵⁰

Pendaftaran Online (*e-Filing*) pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring *online*, melalui aplikasi *e-Court* yang dapat dilakukan di mana saja dankapan saja melalui *web browser*.⁵¹ Pembayaran Online (*e-Payment*) Aplikasi *e-Court* menyediakan e-SKUM dan kode akun virtual. Kemudahan proses pendaftaran ini juga didukung kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara.⁵² Panggilan Online (*e-Summons*) Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2019 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan *e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim kealamat domisili elektronik pengguna terdaftar.⁵³ Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berperkara. Pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk keruang sidang. Pada tahap ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksadokumen-dokumen. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-Court* dan asli surat persetujuan prinsipal.⁵⁴

Pertama, penegakan hukum pada proses peradilan haruslah sederhana dan dapat diikuti oleh para *justitiabellen*, karena tidak perlu bolak-balik ke pengadilan pada waktu persidangan. Kedua, proses peradilan pada prinsipnya dilaksanakan secara cepat, karena sangat singkat waktu persidangan dan prosesnya. Ketiga, peradilan harus di selenggarakan dengan biaya yang ringan, penyelesaian perkara menggunakan e-court dapat meminimalisir biaya administrasi hingga persidangan itu selesai.⁵⁵

Pelaksanaan berperkara menggunakan e-court di Pengadilan Agama Blora sesuai dengan keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁵⁰ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

⁵¹ Aco Nur dan Aman Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019), 125.

⁵² Edi Hudiata, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*, *Majalah Peradilan Agama*, 14 November 2018, 48.

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019), 8.

⁵⁴ Aco Nur dan Aman Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019), 130

⁵⁵ Muchammad Razy Kurnia, "Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," *Skripsi*, diakses tanggal 29 September 2021, 20.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56301/1/MUCHAMMA D%20RAZZY%20KURNIA%20-%20FSH.pdf>

Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Menurut penuturan dari hakim dan pengacara dari kasus nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla bahwa berperkara menggunakan e-Court sudah akurat, hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Menurut penuturan dari hakim dan pengacara dari kasus nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla bahwa berperkara menggunakan e-Court sudah akurat, hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Akurasi merupakan suatu derajat yang memberikan informasi sejauh mana pengukuran dekat dengan nilai sebenarnya. Istilah akurasi secara konseptual dekat dengan istilah validitas yakni sejauh mana pengukuran benar-benar mengukur karakteristik.⁵⁶ Yang dimaksud akurasi disini yaitu tentang hal yang di tujukan untuk mewujudkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan serta dalam pemeriksaan barang bukti dan para saksi. Pelaksanaan e-Court yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 3 tahun 2018, dan diperbarui menjadi PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi berperkara menggunakan e-court apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan SK MA tentang tatacara administrasi berperkara menggunakan e-court.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian berperkara menggunakan e-Court di Pengadilan Agama Blera telah akurat dan telah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara Menggunakan e-Court atau secara Elektronik. Hadirnya peraturan tersebut ditujukan untuk menghadirkan kemudahan dalam mengakses hukum yang dapat menjangkau seluruh masyarakat secara luas. Hal ini merupakan salah satu jawaban terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat terkait proses yudisial yakni keterlambatan, ketiadaan akses, dan korupsi. Dengan demikian penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel.⁵⁸ Sebagai langkah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁵⁹ Adanya e-Court memberikan dampak positif berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

⁵⁶Putu Widhy Okayanti, "Presisi dan Akurasi," diakses pada 22 Maret 2022

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/366553/1/Ajeng%20Sakina%20Gandaasri-FKIK.pdf>

⁵⁷ Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), 56

⁵⁸ PTUN Yogyakarta, "E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia," diakses tanggal 28 September 2021, <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>

⁵⁹Gracia dkk, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation*2, No. 4 (2021): 498, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

Hal itu sesuai dengan asas peradilan yaitu sebagai langkah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁶⁰

KESIMPULAN

Pelaksanaan perkara menggunakan e-Court ada empat tahap, yaitu e-filing (pendaftaran perkara secara online), e-payment (pembayaran secara online), e-summons (panggilan persidangan secara online), dan e-litigation (persidangan secara online).

Akurasi pelaksanaan perkara dalam asas peradilan dan pembuktian sudah akurat, karena telah terbukti bahwa perkara menggunakan e-Court itu sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan untuk pembuktian berkas bisa diunggah baik berupa *doc*, *rtf* ataupun *pdf* serta pada waktu sidang pertama berkas yang sudah diunggah untuk diperiksa kembali oleh hakim, untuk pembuktian para saksi harus datang ke persidangan meskipun saksi berada di luar wilayah blora pihak Pengadilan Agama Blora meminta tolong kepada Pengadilan Agama daerah yang ditempati oleh saksi untuk disumpah melalui *teleconference*.

Berdasarkan data dari hasil wawancara pada para pihak terkait kasus Nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla. dapat disimpulkan bahwa e-court merupakan solusi dan inovasi dari Mahkamah Agung yang memberikan dampak berupa kemudahan dalam menyelesaikan perkara karena dapat menjangkau masyarakat secara luas, kemudahan tersebut berupa lebih mudah dan sederhana karena tidak perlu bolak-balik ke pengadilan untuk menghadiri persidangan, cepat selesai karena meringkas waktu dalam penyelesaian perkara dan biayanya ringan karena dapat meminimalisir pengeluaran untuk penyelesaian perkara. Disamping itu para pencari keadilan juga mendapatkan pelayanan yang baik serta mendapatkan keadilan sesuai dengan perkaranya. Namun terdapat beberapa kendala yaitu masyarakat yang gagap akan teknologi dan jaringan yang kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Ubaidillah. (2002). *Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Teknologi*, Kompasiana terbit pada 19 Desember 2018 jam 18.54 WIB, diakses pada 21 Maret 2022 Alquran, al-Baqarah ayat 185, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta, Departemen Agama RI.
- Ali, Mohammad Daud. (2000). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asimah, Dewi. (2020). *Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*. Jurnal Hukum Peratun 3, No. 2.

⁶⁰Gracia dkk, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation*2, No. 4 (2021): 498, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

- Dalih Effendy. (2021). *Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama*. diakses pada tanggal 23 Oktober 2021
- Danu Eko A. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Departemen Pendidikan Nasional (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana.
- Gracia dkk. (2021). *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19*. *Jurnal Syntax Transformation*, No. 4.
- Hudiata, Edi. (2018). *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*, *Majalah Peradilan Agama*.
- Kurnia, Muchammad Razzy. (2021). *Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Skripsi.
- Kurniawan, Andi dan Aco Nur. (2018). *Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*. *Majalah Peradilan Agama*.
- Legowo, Dewi Handayani. (2021). *Tinjauan pelaksanaan pemeriksaan saksi perkara pidana pada proses persidangan di pengadilan negeri Karanganyar*. Skripsi.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*. Mahkamah Agung.
- Malikah, Cholis Shotul. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem e-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Skripsi.
- Moelong, Lexy J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (1983). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruba'i, Masruchin. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: MNC Publishing.
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.